



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman :<http://www.unand.ac.id> , e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 237 /XIII/R/KPT/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN ILMU HUBUNGAN  
INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor 2544/UN16.08.D/KP/2018 tanggal 25 Juli 2018, tentang penerbitan Surat keputusan Rektor untuk Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode 2018-2022.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Poppy Irawan, S.IP.,MA.IR Kepala Laboratorium Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode 2012-2016 telah berakhir masa jabatannya, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk Periode 2018-2022;  
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Saudara Poppy Irawan, S.IP.,MA.IR dianggap cakap dan mampu untuk diangkat kembali sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode 2018-2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;  
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022.

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat kembali Saudara :

Nama : Poppy Irawan, S.IP.,MA.IR  
Nip. : 198404202008121004  
Pangkat/Golongan : Penata Muda (gol.III/a)  
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode 2018-2022.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang  
Pada Taggal 1 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



TAFDIL HUSNI

NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas ISIP Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2018 =